



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 781 TAHUN 2022

TENTANG

## **PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin-Han/0014/III/2022/BNN Kab.Polewali Mandar, tanggal 30 Maret 2022 Saudari **RAHMANIAH DJAMAL** NIP. 198511172014122001 Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b telah ditahan karena disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama            | : <b>RAHMANIAH DJAMAL</b>  |
| NIP             | : 198511172014122001   |
| Pangkat         | : Pengatur Muda Tingkat I  |
| Golongan Ruang  | : II/b   |
| Jabatan         | : Administrator Kesehatan  |
| Unit Kerja      | : Puskesmas Matangnga  |
| Terhitung Mulai | : <b>1 Juli 2022</b> sampai dengan dibebaskannya Tersangka dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Pejabat yang berwenang, atau ditetapkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. |
- KEDUA** : Dalam Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :
- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
  - b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- KETIGA** : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ditetapkan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- KEEMPAT : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun dan dengan sendirinya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diktum kedua berakhir.
- KELIMA : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diktum kedua terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang gaji, tunjangan dan fasilitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 22 Juni 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 22 Juni 2022

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.